

Puncak HUT ke 16, TVRI Gorontalo terima sertifikat hibah tanah dari Pemprov



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/224220/puncak-hut-ke-16-tvri-gorontalo-terima-sertifikat-hibah-tanah-dari-pemprov>

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pada malam puncak perayaan hari ulang tahunnya yang ke 16, TVRI Stasiun Gorontalo, menerima sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sertifikat tanah hibah tersebut, diserahkan langsung oleh Asisten II Setda Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, kepada Kepala Stasiun TVRI Gorontalo Maria Margaretha Sopamena, dalam kegiatan Gebyar Musik HUT Ke 16 TVRI Stasiun Gorontalo yang berlangsung di kawasan Telaga Park.

Maria mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan hibah tanah.

Menurutnya, pemberian lahan ini memberi manfaat besar dan mendorong stasiun daerah memiliki infrastruktur yang lebih baik.

"Pada usia 16 tahun, harapan kami tidak terhenti sampai di sini, tetapi berusaha meningkatkan siaran-siaran lokal, nasional, bahkan mendunia," ungkapnya di Gorontalo, Rabu.

Ia menambahkan, TVRI Gorontalo akan menjadi satu dalam genggamannya dunia sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo, karena kearifan lokal di daerah itu akan tersiar ke luar daerah bahkan manca negara.

"Ini akan menjadi satu titik terang yang takkan pernah terlupakan, bahwa progres terus bergerak maju seiring dari slogan kita yaitu TVRI Let's go. Terima kasih pemerintah dan masyarakat Gorontalo," tambahnya.

Sementara itu mewakili pejabat gubernur dan pemerintah provinsi, Asisten II Setda Pemprov Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, kehadiran TVRI di Gorontalo telah banyak mengenalkan berbagai sektor di daerah diantaranya pariwisata, kesenian, kebudayaan, hingga berbagai hal yang dilakukan pemerintah dalam membangun daerah.

"Kehadiran TVRI Gorontalo sangat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Tentunya keberadaan ini memberi dampak yang positif, sehingga pemprov telah mengapresiasi dengan memberikan lahan seluas 1,3 hektar untuk dibangun kantor TVRI, agar menjadi kantor yang lebih representatif," kata Handoyo.

Ia berharap TVRI Gorontalo menjadi satu stasiun tv yang berkarakter, terutama untuk menyampaikan siaran yang lebih mendidik dan menjadi corong bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Pewartanya: Zulkifli Polimengo

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/224220/puncak-hut-ke-16-tvri-gorontalo-terima-sertifikat-hibah-tanah-dari-pemprov> [diakses pada tanggal 19 Juni 2023].
2. <https://dinamikasultra.com/2023/06/14/pemprov-gorontalo-serahkan-sertifikat-tanah-hibah-ke-tvri/> [diakses pada tanggal 19 Juni 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 Angka 2: Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 1 Angka 10: Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - c. Pasal 2 huruf b, Hibah Daerah meliputi Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - d. Pasal 3, Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - e. Pasal 7, Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.
 - f. Pasal 8:
 - (1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau

- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 9 ayat (2), Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.
- h. Pasal 21:
 - (1) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dikelola sesuai dengan mekanisme APBD.
 - (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Pasal 16 ayat (4), Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan.
- j. Pasal 17:
 - (1) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, dan Perjanjian Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. jumlah;
 - c. sumber;
 - d. penerima;
 - e. persyaratan;
 - f. tata cara penyaluran;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
 - h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
 - i. sanksi.
 - (2) Salinan perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh:

- a. Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah.
 - b. kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Salinan perjanjian penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri.
 - (4) Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Hibah Luar Negeri mengalami perubahan, maka perjanjian Hibah Daerah atau perjanjian penerusan hibah harus disesuaikan.
 - (5) Salinan perjanjian Hibah Daerah dan/atau perjanjian penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan dalam Berita Daerah.
- k. Pasal 28:
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada badan usaha milik daerah, dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- a. BAB II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf e. Belanja Hibah:
 - 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
 - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, pada:
- a. Pasal 4 ayat (1), Kepala Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - b. Pasal 7 ayat (1), Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 8 ayat (1), Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah Provinsi Gorontalo,
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah, dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - d. Pasal 9:
 - (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

- (4) Kepala SKPD melakukan telaah/kajian atas usulan yang disampaikan pemohon mengenai kesesuaian hibah yang diberikan dengan tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan/ sub kegiatan pada SKPD.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil telaahan/kajian berupa rekomendasi Kepada Kepala Daerah.
- (6) Rekomendasi sebagaimana ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. Badan /lembaga /ormas yang telah terdaftar/disahkan /ditetapkan oleh:
 1. badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 2. Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
 3. Pimpinan instansi vertikal; dan /atau
 4. Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Proposal usulan
 - c. Alamat sekretariat
 - d. Struktur organisasi
 - e. Dasar hukum pembentukan Badan/lembaga/ormas
- e. Pasal 10:
 - (1) Hibah berupa uang barang atau jasa dicantumkan dalam DPA-SKPD pada kegiatan, sub kegiatan yang berkesesuaian.
 - (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 19:
 - (1) Hibah dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD ditetapkan.
 - (2) Daftar penerima hibah menjadi lampiran III peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD
 - (3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
 - (4) Dalam pelaksanaan hibah berupa uang, barang atau jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- g. Pasal 20:

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani kepala SKPD dan penerima hibah.
 - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. nomor Rekening badan/lembaga/ormas penerima.
 - (3) Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah yang terdapat pada SKPD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 21:
- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan/atau penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.
 - (3) Pelaksanaan hibah dalam bentuk barang atau jasa memperhatikan mekanisme ketentuan pengadaan barang dan jasa.
 - (4) Pencairan/Penyaluran/penyerahan hibah dapat dilakukan secara bertahap.
- i. Pasal 23, Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada SKPD dimana hibah tersebut dianggarkan, untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah.
- j. Pasal 24:
- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, sedangkan SKPD bertanggungjawab atas sasaran dan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari hibah dalam rangka menunjang program pemerintah.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang dalam setiap tahapan pencairan atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD Pemberi hibah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dan secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelumnya ketika mengajukan proses tahapan pembayaran kepada SKPD kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- k. Pasal 25, Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.